



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:-----

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan PNS (guru SDN1 Sri Agung), tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

## M E L A W A N

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----
- Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam register dengan nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Gsg tanggal 10 Januari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 930/01/IX/1999 tanggal 01 September 1999, dengan Kutipan Akta Nikah

nomor 930/01/IX/1999 tanggal 01 September 1999;-----

- 2 Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah dinas Sri Agung selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah; Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak saat ini bersama dengan Termohon;
- 4 Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2004, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon sejak Termohon memiliki pekerjaan apabila ditanyakan soal penghasilan pekerjaan Termohon hanya menjawab sudah habis untuk biaya keperluan rumah tangga ;
  - b Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - c Termohon lebih mementingkan kepentingan orangtua Termohon daripada pemohon, dan Termohon selalu lebih mendengarkan nasehat orangtua Termohon daripada omongan Pemohon sebagai suami Termohon;
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 12 September tahun 2011 disebabkan Termohon pada pagi hari membawa mesin jahit dari rumah orangtua Termohon dan Pemohon merasa tidak enak dengan orangtua Termohon, kemudian Pemohon berusaha menasehati Termohon tetapi Termohon justru membantah nasehat Pemohon dan langsung mengusir Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goyid akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah dinas dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin namun Termohon masih memberi nafkah kepada Termohon untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;--

- 6 Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----
- 7 Bahwa, oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- 8 Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunungsugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :---

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi seperti semula, kemudian Majelis telah menjelaskan upaya perdamaian melalui mediasi serta seluruh tahapannya. Atas persetujuan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih APRIL YADI, S.Ag, MH, sebagai mediator;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdapat kesepakatan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Februari 2014, antara Pemohon dan Termohon tidak menemukan titik perdamaian;

Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah. Pemohon telah mendapatkan izin atasan untuk bercerai dan terhadap surat izin tersebut (bukti. P.3) telah dimuat dalam berkas perkara dan akan dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan hukum;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dalam posita angka satu sampai tiga, dan membantah posita angkat 4 (empat) dan 5 (lima) dengan argumentasi pembenaran sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Februari 2014;

Bahwa, terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, selain menjawab secara lisan atas permohonan Pemohon, dalam persidangan tanggal 19 Februari 2014, Termohon mengajukan tuntutan (gugatan balik/rekonvensi) secara lisan sebagai berikut:

- 1 Hak pemeliharaan anak berumur 14 tahun dan berumur 4 tahun di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon selaku ibunya;
- 2 Nafkah pemeliharaan dua orang anak sejumlah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari penghasilan Pemohon setiap bulan;
- 3 Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari penghasilan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula;

Bahwa, terhadap gugatan balik/rekonvensi Termohon, Pemohon dalam jawaban lisannya tidak keberatan dengan hak asuh anak di bawah Termohon dan nafkah anak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai nafkah istri karena sebelumnya ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon tidak akan menuntut Pemohon lahir batin;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan terhadap rekovens/tuntutan Termohon tetap dengan jawaban semula dan meminta Pemohon menunjukkan bukti tertulis atas semua perjanjian tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis, selengkapnya sebagai berikut;-----

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sri Agung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : SKPS/01/K.12/II/2014 tanggal 02 Februari 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 930/01/IX/1999 Tanggal 01 September 1999 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
- 3 Surat Izin Perceraian Nomor : 821.29/143.a/LTD.3/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung tengah, dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

Bahwa, selain bukti surat Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut ;-----

**Saksi pertama :**

berumur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sutusan Mahkamah Agung RI agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga, jarak tempat tinggal kami lebih kurang 100 meter;
- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa, Hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tetapi saksi tidak hadir ketika keduanya menikah;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing berumur 4 tahun saat ini bersama dengan Termohon;
- Bahwa, Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Saksi mengetahui ketidakharmonisan tersebut karena saksi pernah ikut merukunkan Pemohon dan Termohon saat keduanya bertengkar;
- Bahwa, Saat saksi mendamaikan berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, keduanya bertengkar dikarenakan selisih pendapat mengenai penghasilan dimana Termohon kurang menerima dari penghasilan Pemohon;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja Pegawai Negeri Sipil sedangkan Termohon kerja bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi sejak tahun 2011, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah namun untuk anaknya saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, awalnya Pemohon dan Termohon pernah rujuk selama 3 bulan namun kembali bertengkar, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah lagi;

### *Saksi kedua :*

berumur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal, Pemohon sedangkan Termohon;
- Bahwa, hubungan Saksi dan Pemohon bertetangga;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Bandar Sari hingga berpisah;
- Bahwa, Hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing saat ini bersama dengan Termohon;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 bulan yang lalu mulai sering terjadi pertengkaran; Bahwa, Saksi tidak melihat, saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada pagi hari sekitar pukul 06.00, saat itu Termohon teriak-teriak dengan nada yang keras. Keesokan harinya setelah bertengkar Termohon mengaku keduanya bertengkar dikarenakan antara Pemohon dan Termohon saling berebut handphone dimana handphone tersebut ada dokumen penting namun handphone tersebut dimasukkan Pemohon ke dalam sumur;
- Bahwa, Saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta mempertimbangkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* selama proses persidangan berjalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh di setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak hadir dalam tahapan mediasi dan mediator telah berupaya menjalankan setiap proses mediasi, namun mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang masih aktif bekerja sebagai guru di Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan ketentuan Pasal 16 PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon sebagaimana bukti P.3 telah mendapatkan izin atasan dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 930/01/IX/1999 tanggal 01 September 1999 (bukti P.2) dan rumah tangga Pemohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/2018 karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian (cerai talak) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan alasan Permohonannya adalah karena Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya, sering berselisih paham dan sulit untuk dirukunkan sebagaimana didalilkannya dalam posita angka 4 (empat) sampai dengan posita poin 7 (tujuh) surat Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan dan membantah alasan permohonan Pemohon dalam posita angka 4 (empat) dan 5 (lima);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, maka beban pembuktian ada pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya dan Termohon diberikan hak untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg. *juncto* 1865 BW dan Pasal 208 BW dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1990, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), karenanya Pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 (fotokopi kartu tanda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dan Per (keputusan) pada (akta nikah) dan P.3 (surat izin atasan) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis dan tidak pula membantah bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dan P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akta otentik tersebut telah memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon. Para saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan tanpa paksaan, ancaman ataupun gangguan kejiwaan, para saksi telah berjanji menurut tatacara agama Kristen sebagaimana yang mereka pahami, didudukkan sebagai saksi karena kekhususan perkara ini sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penafsiran tekstual terhadap Pasal 172 RBg, maka secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan

selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 3 tahun terakhir dan saksi mengetahui bahwa Termohon selalu menuntut lebih atas penghasilan Pemohon hingga menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa saksi mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah semata-mata keinginan Termohon yang tidak tahan dengan kondisi ekonomi rumah tangganya, sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon berpisah dan dua orang anaknya masih dinafkahi Pemohon walaupun diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tidak tahan dengan kondisi ekonomi rumah tangganya dan saksi juga mendengar keduanya bertengkar karena berebutan HP yang masuk sumur. Saksi juga pernah mendamaikan keduanya yang bertengkar dan rujuk lagi kemudian bertengkar lagi secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa sejak Nopember 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Saksi mengetahui kejadian tersebut dengan melihat dan mendengar langsung;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil) dan tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan keterangan para saksi, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., secara materiil keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa baik secara formil maupun secara materiil alat bukti Pemohon telah terpenuhi berdasarkan Pasal 1905 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 309 R.Bg, dengan memperhatikan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2017 dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis berpendapat alat bukti tertulis dan dua saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon dalam persidangan ini yang tidak dibuktikan dengan alat bukti tandingan yang dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menghindari kewajibannya untuk mendapatkan hak yang sama di muka hukum (*equality among the law*) dengan demikian bantahan Termohon patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Agustus 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Desember 2004 disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Termohon menuntut penghasilan yang di luar kemampuan Pemohon;
- 3 Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan meyakinkan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10

November 2000, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan meyakinkan Pemohon sudah tidak mau beristrikan Termohon sehingga tujuan perkawinan dipastikan tidak akan tercapai karena kedua belah pihak sudah tidak *istiqamah* menjalankan bahtera rumah tangga, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka satu telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 serta sejalan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan hak menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 117 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1884. Majelis Hakim berkeyakinan cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tergoih telah mengajukan gugatan rekonsvansi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon baik dalam jawaban lisan maupun kesimpulan akhir menuntut hak asuh anak di bawah asuhan Termohon, nafkah dua orang anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan 1/3 dari penghasilan Pemohon sebagai seorang PNS dan tertulis dalam daftar penghasilan (gaji) yang bersangkutan secara *de facto*. Nafkah dua orang anak tersebut dibayarkan setiap bulan sampai dengan anak-anak dewasa dan mampu berdiri sendiri dengan tanpa mengurangi kewajiban Pemohon memberikan biaya-biaya tambahan sesuai kemampuannya. Sedangkan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa cincin emas 24 karat seberat satu gram;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, harus didasarkan pada ketentuan surat Ath-Thalaq ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami;-----

Menimbang, bahwa nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (kiswah) dan tempat tinggal (maskan), sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 sebagai berikut : -----

والمرد، وأوامه حرة رجعيًا المطلقة للزوجة يجب النفقة العدة ان  
والمسكنة أو الكسوة الاطعام يشتمل ما بالنفقة

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*”.

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya mut’ah, Al-qur’an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut’ah itu harus ma’ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;-----

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :-----

العقود على باعث ولايجاد الفراق ألم خاطر المرأة وتخفيف ولتطبيب

كبر البينونة تكن لم ان الزوجية الى

Artinya : *“Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain sughro”.*

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya tentang nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah, dan Termohon tidak berkeberatan terhadap kesanggupan Pemohon karena Termohon bersedia bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :-----

- 1 Nafkah anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri;-----
- 2 Nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- 3 Mutah berupa cincin emas 24 karat seberat satu gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (a, b, dan d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Termohon tersebut di atas, sebelum Pemohon mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Yurisprudensi No.157/K/Ag/2001 tanggal 17 Januari 2003 jo. SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat kediaman kedua belah pihak agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
- 3 Menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- 4 Menetapkan mut'ah Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat satu gram;
- 5 Menetapkan nafkah dua orang anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 6 Menghukum Pemohon untuk membayar dan memberikan kepada Termohon:-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti,

Dto.

**SITI MARIA, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran ..... : Rp.... 30.000,-

Biaya Proses ..... : Rp.... 50.000,-

Biaya Pemanggilan..... : Rp... 250.000,-

Biaya Redaksi..... : Rp. .... 5.000,-

Biaya Meterai ..... : Rp..... 6.000,-

J u m l a h ..... : Rp... 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)